

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi perkembangan ekonomi di Indonesia ini sangat baik, perkembangan tersebut adalah salah satu peran perbankan. Perbankan merupakan suatu badan usaha yang meminjamkan modal dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan pinjaman tersebut. Sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2008 di sebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.¹ Perkembangan bank syariah cukuplah impresif, dengan rata-rata pertumbuhan asset lebih dari 65% pertahun dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Dengan demikian, peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional semakin signifikan.²

Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat, baik asset maupun kegiatan usahanya. Menurut OJK hingga tahun 2019, ada sekitar 189 bank syariah yang terdiri dari 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 164 Bank Pembiayaan

¹ Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2008 tentang *Perbankan*

² Hutomo Rusdianto dan Chanafi Ibrahim, "Pengaruh Produk Bank Syariah Terhadap Minat Menabung Dengan Presepsi Masyarakat sebagai variable Moderating Di Pati", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, Juni 2016, hlm.43-61

Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia. Bank Syariah merupakan Lembaga keuangan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil yang memberikan alternatif saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menunjukkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam memproduksi dan menghindari kegiatan spekulatif transaksi keuangan.

Dengan lahirnya Bank Syariah yang beroperasi berdasarkan *system* bagi hasil sebagai alternatif pengganti bunga pada bank konvensional merupakan salah satu peluang bagi umat Islam untuk memanfaatkan jasa bank dengan seoptimal mungkin. Selain itu perbankan syariah juga berorientasi pada laba (*profit*). Laba bukan hanya untuk kepentingan pemilik atau pendiri, tetapi juga sangat penting untuk pengembangan usaha bank syariah terutama diperoleh dari selisih antara pendapatan atas penanaman dana dan biaya-biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu.

Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi ini membuat bank memiliki posisi yang menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan akan meningkatkan arus dana untuk investasi, modal kerja maupun konsumsi. Dengan demikian akan meningkatkan perekonomian nasional.³ Salah satu fungsi bank sebagai penyalur dana adalah dengan adanya pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah.

³ Kasmir, *Manajemen Perbankan*. Edisi Revisi, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.27

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM) menerangkan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan 2 jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini⁴.

Perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memerlukan modal yang cukup besar dan tidak sedikit oleh karena itu peluang ini dikelola oleh bank syariah melalui pembiayaan. Pembiayaan merupakan usaha penyaluran dana yang besar dari lembaga keuangan bank dan dengan risiko kerugian yang cukup besar. Tujuan pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang diberikan oleh perbankan syariah tidak hanya semata-mata dilakukan untuk mencari keuntungan, tetapi ada tujuan lainnya, yaitu turut

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang *Perbankan*

menyukseskan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan, meningkatkan aktivitas pelaku usaha mikro kecil dan menengah agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat sehingga pada akhirnya pelaku usaha mikro kecil dan menengah ini memperoleh laba guna kelangsungan hidup mereka serata dapat memperluas usahanya.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah *sector* usaha yang memiliki potensi besar mendukung perkembangan ekonomi secara makro, tetapi memiliki kendala dari *internal* maupun *eksternal*. Persoalan yang dihadapi Usaha Mikro Kecil dan Menengah itu bermacam-macam, mulai dari rendahnya SDM, kualitas produk dan produktivitas, serta keterbatasannya ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu kesulitan yang dihadapi Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah kesulitan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk mendapatkan modal. Salah satu penyebabnya adalah tingkat suku bunga (*bi-7 day repo rate*) kredit yang tinggi, karena dalam setiap pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan dipengaruhi beberapa faktor diantaranya : tingkat suku bunga, inflasi dan juga investasi⁵. Selain itu prinsip kehati-hatian juga diterapkan oleh perbankan Syariah, itulah mengapa bank mengeluarkan sedikit dana untuk penyaluran kredit/pembiayaan. Sehingga pebisnis terbagi menjadi 2 *bankable* dan *non-bankable*, dan Sebagian besar Usaha Mikro Kecil dan Menengah termasuk dalam kategori *non-bankable*.

⁵ Andyta diar, *Pengaruh inflasi bi-7 day repo rate, financing to deposit ratio dan investasi terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Bank Umum Syariah di Indonesia*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung), hlm.6

Grafik 1.1
Jumlah usaha Mikro dan Menengah



Sumber : kemenkopukm.go.id⁶

Berdasarkan grafik diatas dari tahun ke tahun jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia terus bertambah, dan juga akhir Maret 2021 bahwa sudah ada 6 juta Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang sudah *go digital*. Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia masih banyak yang belum *bankable* atau biasa disebut dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah *non-bankable* sehingga masih ada Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang belum bisa mendapatkan pembiayaan dari perbankan.

Selain masalah mengenai status Usaha Mikro Kecil dan Menengah, ada beberapa faktor yang memang juga mempengaruhi pembiayaan dari perbankan. Ada faktor eksternal dan faktor internal diantaranya yaitu : Faktor

⁶ <https://www.kemenkopukm.go.id/data-umkm>, diakses pada 8 November 2021

internal dapat dilihat/digambarkan dari kondisi spesifik perbankan seperti ukuran bank, permodalan bank, kepemilikan saham, rasio modal, likuiditas dan kualitas asset. Sedangkan faktor eksternal meliputi kebijakan moneter, suku bunga (*bi-7 day repo rate*), pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar dan indeks harga saham⁷.

Perkembangan ekonomi suatu negara sangat tergantung pada perkembangan dinamis dan *sector* perbankan. Ketika *sector* perbankan terpuruk, perekonomian nasional juga ikut terpuruk. Ketika terjadi inflasi dan juga krisis moneter, *sector* perbankan mengalami banyak kehancuran.

Perbankan syariah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang *signifikan*, baik dari sisi pendanaan maupun pembiayaan. Kondisi perekonomian yang selalu menarik perhatian perbankan dalam menyalurkan pembiayaan adalah inflasi. Karena ketika inflasi yang tinggi maka nilai *riil* uang akan turun keadaan tersebut mengakibatkan masyarakat lebih suka menggunakan uangnya untuk spekulasi antara lain dengan membeli harta tetap seperti tanah dan bangunan. Hal ini akan merugikan perbankan karena nasabah berpotensi melakukan penarikan uang dari perbankan.⁸

Jika inflasi naik akan membuat harga-harga barang juga naik, maka masyarakat akan mengurangi saving yang akan mempengaruhi dana perbankan menurun, sehingga dapat mempengaruhi pembiayaan karena likuiditas menurun.

⁷ Solarin sakiru Adebola, wan sulaiman wan yusoff, jauhari Dahlan, "The Impact Of Macroeconomic Variables On Islamic Bank Financing In Malaysia", *Jurnal of Finance and Accounting*, Vol.2, No.4, September 2011, hlm.23

⁸ <http://prio.staf.gunadarma.ac.id/Download/2011/06/inflasi.pdf>(akses Oktober 2021)

Grafik 1.2
Tingkat inflasi di Indonesia



Sumber : [bi.go.id](https://www.bi.go.id)⁹

Pada grafik diatas bisa dilihat bahwa grafik inflasi di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Terlebih pada tahun 2020 adalah sejarah inflasi terendah 7 tahun terakhir di Indonesia, yaitu sebesar 1,68%. Dan disimpulkan bahwa persentase diatas juga tidak menentu setiap tahunnya sehingga mempengaruhi pembiayaan sebuah perbankan.

Selain inflasi pertumbuhan ekonomi perbankan juga dipengaruhi oleh *Bi-7 Day Repo Rate*. *Bi-7 Day Repo Rate* merupakan suku bunga kebijakan baru yang ditetapkan oleh Bank Indonesia karena dapat secara cepat mempengaruhi pasar uang, perbankan dan sektor *riil*. Bank Indonesia akan menaikkan *Bi-7 Day Repo Rate* apabila inflasi diperkirakan melampaui sasaran

⁹ <https://www.bi.go.id/id/statistik/indikator/data-inflasi.aspx>, diakses 8 November 2021

yang telah ditetapkan, jika inflasi dibawah sasaran yang ditetapkan maka Bank Indonesia akan menurunkan *Bi-Day Repo Rate*.

Grafik 1.3

Data Bi-7 Day Repo Rate



Sumber: lokadata.beritagar.id¹⁰

Berdasarkan Grafik 1.3 pada bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 rata-rata nilai *Bi-7 Day Repo Rate* sekitar 5%. Dan untuk tahun 2019 rata-rata nilai *Bi-7 Day Repo Rate* sekitar 5.6%. ada berbagai macam penyebab *Bi-7 day Repo Rate* berubah khususnya dikarenakan inflasi.

Di dunia perbankan, investasi merupakan sumber dana bagi perbankan. Sumber dana dalam perbankan ada 3 bentuk yaitu sumber dana dari pihak pertama, sumberdana dari pihak kedua dan sumber dana dari pihak ketiga. Investasi termasuk dalam sumber dana ketiga yang diperoleh perbankan.

¹⁰ <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/suku-bunga-acuan-bank-indonesia-januari-2018-oktober-2020-1602594319>, diakses pada 8 November 2021

Investasi sendiri biasanya berbentuk simpanan dari nasabah, baik itu simpanan jangka panjang maupun jangka pendek. Dengan demikian maka adanya tingkat pertumbuhan nasabah penabung dalam perbankan dapat menimbulkan laju pertumbuhan PDB.¹¹

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis mencoba mengkaji sejauh mana peran inflasi, *bi-7 day repo rate* dan investasi dalam pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Bank Syariah Indonesia. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis dengan judul **“PENGARUH INFLASI, *BI-7 DAY REPO RATE* DAN INVESTASI TERHADAP PEMBIAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA.”**

B. Identifikasi Masalah

Untuk menghindari meluasnya pembahasan terhadap masalah yang akan dibahas, maka peneliti membatasi penelitian sebagai berikut :

1. Inflasi setiap tahunnya mengalami beberapa peningkatan dan juga penurunan dalam jumlahnya, namun walaupun begitu Bank Umum Syariah harus tetap menjaga pertumbuhan dari ekuitas agar tidak mengalami penurunan secara drastis dan masyarakat tetap menyimpan uangnya di bank. Hal tersebut juga mempengaruhi pembiayaan di Bank Umum Syariah.
2. *Bi-Day Repo Rate* mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami kenaikan juga penurunan. Sehingga operasional perbankan

¹¹ Henry Faizal Noor, *Investasi Pengelolaan Keuangan Bisnis dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat*, (Jakarta : PT. Malita Pritindo, 2009), hlm.3

setiap tahunnya juga mengalami ketidakstabilan. Dengan demikian kondisi seperti ini yang akan mempengaruhi pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah.

3. Investasi yang merupakan salah satu sumber dana dari perbankan setiap tahunnya mengalami perubahan. Sehingga investasi mengalami ketidakstabilan dan hal ini akan berpengaruh terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Bank Umum Syariah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dituliskan diatas, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Inflasi, *Bi-7 Day Repo Rate* dan Investasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Bank Syariah di Indonesia ?
2. Apakah Inflasi berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Bank Syariah di Indonesia ?
3. Apakah *Bi-Day Repo Rate* berpengaruh signifikan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Bank Syariah di Indonesia?
4. Apakah Investasi berpengaruh signifikan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Bank Syariah di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat ditetapkan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menguji pengaruh signifikan Inflasi, *Bi-7 Day Repo Rate* dan Investasi terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Bank Syariah di Indonesia.
2. Menguji pengaruh signifikan antara Inflasi terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Bank Syariah di Indonesia.
3. Menguji pengaruh signifikan antara *Bi-7 Repo Rate* terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Bank Syariah di Indonesia.
4. Menguji pengaruh signifikan Investasi terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Bank Syariah di Indonesia.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan keilmuan bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut :

1. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan kajian Keilmuan dalam bidang Perbankan Syariah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi pihak Bank Syariah Indonesia diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran yang dapat membantu perusahaan dalam menjalankan operasionalnya.
- b. Bagi akademik, paling tidak bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung bahwa hasil penelitian ini dapat menambah perbendaharaan keilmuan, khususnya dalam bidang Perbankan Syariah.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat berguna sebagai rujukan untuk melakukan penelitian yang sejenis.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Masalah

Adanya ruang lingkup dan keterbatasan penelitian adalah untuk mengetahui seberapa luas cakupan pembahasan dan menghindari tidak terkendalinya bahasan masalah yang berlebihan dalam penelitian ini.

1. Dalam penelitian yang digunakan adalah data tahunan yang diakses melalui web site Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan Badan Pusat Statistik yang terdiri dari Bank Umum Syariah.
2. Keterbatasan dari objek penelitian ini yaitu laporan keuangan bank yang bersangkutan yang dipublikasikan. Selain itu, khususnya bagi peneliti memiliki keterbatasan pada waktu, tenaga, pikiran dan dana dalam melakukan penelitian.

G. Penegasan Istilah

Untuk memperoleh gambaran yang cukup jelas dalam memahami judul diatas dan untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul maka penulis perlu menjelaskan istilah sebagai berikut :

1. Definisi konseptual

a. Inflasi

Secara umum inflasi berarti kenaikan tingkat harga secara umum dari barang atau komoditas dan jasa selama suatu periode waktu tertentu. Inflasi dapat di anggap sebagai fonomena moneter karena terjadinya penurunan nilai unit perhitungan moneter terhadap suatu komoditas.¹² Secara teori inflasi berpengaruh terhadap dunia perbankan sebagai salah satu intuisi keuangan. Sebagai Lembaga yang fungsi utamanya sebagai mediasi, bank sangat rentan dengan resiko inflasi terkait dengan mobilitas dananya.¹³

b. *Bi-7 Day Repo Rate*

BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) yang berlaku efektif sejak 19 Agustus 2016, menggantikan *BI Rate*. Penguatan kerangka operasi moneter ini merupakan hal yang lazim dilakukan di berbagai bank sentral dan merupakan *best practice* internasional dalam pelaksanaan operasi moneter. Kerangka operasi moneter senantiasa

¹² <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/inflasi/default.aspx>, diakses 27 Oktober 2021

¹³ Andria, d Rivai, *Bank and Financial Institution Management*, (Jakarta : BP FEUI, 2009), hlm.73

disempurnakan untuk memperkuat efektivitas kebijakan dalam mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan.¹⁴

c. Investasi

Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki biasanya berjangka panjang dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa mendatang sebagai kompensasi secara professional atas penundaan konsumsi, dampak inflasi dan resiko yang ditanggung.¹⁵

d. Pembiayaan

Pengertian pembiayaan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁶

e. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Dalam pengertian UMKM yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 menyatakan bahwa :

“Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro Kecil

¹⁴ Bank Indonesia “Penjelasan *BI-7 Repo Rate* sebagai suku bunga acuan” dalam <http://www.bi.go.id/moneter/bi.rate/penjelasan/contents/default.aspx>, diakses 15 September 2021

¹⁵ Ade Raselawati, “*Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil Menengah terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada ektor UMKM di Indonesia*”, S-1 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, UIN Syarif Hidayatullah, 2011, hlm. 28

¹⁶ Kasmir, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Jakarta : PT Grafindo Persada, 2015), hlm.153

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Mikro Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaa menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Mikro Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang beriri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau bada usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, ataumenjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha mikro kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini¹⁷.

2. Definisi Operasional

a. Inflasi

Inflasi merupakan kenaikan tingkat harga secara umum dari barang dan jasa dan berlangsung secara terus menerus. Apabila jika kenaikan harganya dari satu atau dua barang saja tidak bisa disebut dengan inflasi.

$$\text{Rumus inflasi} : \frac{IHK_n - IHK_o}{IHK_o} \times 100\%$$

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang *Perbankan*

Keterangan :

IHK_n : Indeks Harga Konsumen pada tahun n

IHK₀ : Indeks Harga Konsumen pada dasar atau tahun sebelumnya

b. *BI-7 Day Repo Rate*

BI-7 Day Repo Rate merupakan kebijakan suku bunga acuan baru yang dikenalkan oleh Bank Indonesia pengganti BI-Repo Rate. Kebijakan baru ini dianggap lebih sesuai dengan keadaan yang terjadi saat ini, karena perbankan melakukan transaksi antar bank rata-rata memerlukan waktu 1 sampai 2 minggu. Dengan demikian transaksi kebijakan dari Bank Indonesia ke perbankan memerlukan waktu lebih cepat.

c. *Investasi*

Investasi merupakan pengorbanan menghilangkan peluang konsumsi saat ini untuk memperoleh manfaat/keuntungan di masa depan. Dimana investasi merupakan sumber dana bagi perbankan yang nantinya akan diberikan untuk pembiayaan UMKM. Dengan begitu adanya investasi yang tinggi akan mempengaruhi pembiayaan juga.

d. *Pembiayaan*

Pembiayaan adalah aktivitas perbankan selaku pihak yang kelebihan dana dalam menyalurkan dana kepada pihak yang kekurangan dana atau juga disebut sebagai nasabah. Dimana dalam hal ini yang

dimaksudkan pembiayaan merupakan penyaluran dana kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai modal.

e. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah suatu badan usaha produktif yang berdiri sendiri, bukan anak perusahaan dan dilakukan perorangan maupun bada usaha yang berasakan kekeluargaan, kebersamaan, efsiensi keadilan, demokrasi ekonomi, dan kemandirian.